

STATUS ANAK DI LUAR NIKAH
MENURUT HUKUM ISLAM
DAN HUKUM PERDATA (BW)



Disusun oleh

HAIRATUN

92.G054

Jurusan Perdata Pidana Islam
Fakultas Syari'ah " Institut Ilmu Al-Qur'an "
Jakarta
1421/2001

**STATUS ANAK DI LUAR NIKAH
MENURUT HUKUM ISLAM
DAN HUKUM PERDATA (BW)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Untuk Memenuhi
Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Syari'ah

Oleh
HAIRATUN
92.0054

Di Bawah Bimbingan



Prof. Dr. H. A. Sukardja, SH, M. A.

**Jurusan Perdata Pidana Islam
Fakultas Syari'ah " Institut Ilmu Al-Qur'an "
Jakarta**


1421/2001

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul STATUS ANAK DI LUAR NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (BW) telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 19 Juli 2001. skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata I (S1) pada Jurusan Perdata Pidana Islam.

Jakarta, 19 Juli 2001

Dekan Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta



Drs. Maulana Hasanuddin, M.Ag

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,




Drs. Maulana Hasanuddin, M.Ag.

Penguji I,




Dr. H. A. Manif Suratmaputra, MA.

Sekretaris Merangkap Anggota,



Dra. Muzayyanah

Penguji II,



H. Zuber Lani, SH.

Pembimbing



Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA.

KATA PENGANTAR

Bismillāh^{ir}roh^{mān}irrah^{īm}

Segala dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Habat beserta keluarga yang telah mengantar dan memberi petunjuk pada jalan yang benar.

Penulis menyadari dengan adanya bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghormatan sedalam-dalamnya kepada :

1. Dekan Fakultas Syari'ah IIQ yang telah memberi kesempatan dan kemudahan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. A. Sukardja, SH, MA. Selaku pembimbing penulisan skripsi ini banyak meluangkan waktu dengan penuh kesadaran untuk memberi petunjuk dan pengarahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Segenap pimpinan dan staff perpustakaan IIQ, perpustakaan Imam Jama dan perpustakaan IAIN Syarief Hidayatullah Jakarta, yang telah memberikan kemudahan penelitian dalam mengadakan studi perpustakaan.

4. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Ibu dan Bapak serta kakak dan adik-adik tercinta yang senantiasa memberi semangat, perhatian dan iringan do'a sehingga penulisan ini terselesaikan.
6. Sahabat-sahabat dan mahasiswa, kak Taufiq juga pihak lain yang telah memberi bantuan serta dorongan kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah SWT. Jualah penulis berserah diri dan mudah-mudahan penulisan skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Jakarta, 19 Juli 2001 M.
27 Rabiul Akhir 1422 H.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Pemilihan pokok masalah	1
B. Pembahasan dan perumusan masalah	5
C. Metodologi pembahasan	6
D. Sistematika penulisan	6
BAB II STATUS ANAK DI LUAR NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian anak di luar nikah	9
B. Hubungan anak di luar nikah dengan orang tuanya	17
C. Kewajiban orang tua dan perlindungannya terhadap anak di luar nikah	28
BAB III STATUS ANAK DI LUAR NIKAH MENURUT HUKUM PERDATA (BW)	
A. Pengertian anak di luar nikah	39
B. Hubungan anak di luar nikah dengan orang tuanya	44
C. Kewajiban orang tua dan perlindungannya terhadap anak Di luar nikah	48
BAB IV ANALISA PERSAMAAN DAN PERBEDAAN STATUS ANAK DI LUAR NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (BW)	
A. Segi-segi persamaan menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW).....	55
B. Segi-segi perbedaan menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW).....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 60

B. Saran-saran 62

DAFTAR PUSTAKA 64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pemilihan pokok masalah

Suatu kenyataan dalam keberadaan makhluk hidup di muka bumi adalah terdiri dari dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan, kedua jenis makhluk itu saling membutuhkan sehingga menjadi berpasang-pasangan. Kehidupan yang berpasang-pasangan inilah yang secara harfiah disebut perkawinan, dan perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku umum pada semua makhluk Tuhan. Sunnatullah bagi kehidupan makhluk ditegaskan Allah dalam surat Al-Zariyat ayat 49 :

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون (الذاريات : ٤٩)

Artinya : “Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah” (Surat Az-Zariat Ayat 49).

Dan dalam surat Yasin ayat 36 :

سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون (يس : ٣٦)

Artinya : “Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan berpasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui” (Yasin: 36).

Untuk melestarikan keberadaan manusia, yakni makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT, memiliki cara yang setara dengan kemuliannya, cara itu dengan jelas, terinci dan tuntas terkandung dalam syariat Islam. Perkawinan menurut syariat Islam inilah yang diridhoi Allah SWT dalam rangka melestarikan keturunan, karena Allah tidak ingin menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya, secara anarkis dan tidak ada aturannya.

Ajaran Islam mengenai moral mempunyai nilai –nilai yang mutlak, permanen dan universal yang berlaku bagi semua orang, bahkan memiliki ketegasan yang dinyatakan dalam bentuk suruhan dan larangan Allah SWT., apa yang dilarang adalah buruk dan disuruh adalah baik. Sementara itu Islam menjadikan sanksi-sanksi untuk mempertahankan citra etis, Islam juga menyediakan latihan-latihan berupa peribadatan untuk mengantarkan dan membina manusia ke tingkat moral yang luhur dan mulia.

Berlangsungnya perubahan sosial yang serba cepat, juga perkembangan yang tidak sama dengan kebudayaan, menyebabkan ketidakmampuan banyak individu untuk menyesuaikan diri. Sehingga mengakibatkan timbulnya ketidak harmonisan tatanan masyarakat dan menyimpang dari pola-pola umum yang berlaku.¹

Dalam era globalisasi sekarang ini, masalah remaja bukanlah masalah sesaat, tetapi masalah yang akan berlangsung terus menerus, masalah yang bertambah

¹ Kartini Kartono, Patologi Sosial, (Jakarta ; CV. Rajawali, 1993)Cet.I,h.212

kompleks. Remaja adalah aset nasional yang harus dijaga dari kehancuran fisik maupun mental. Perubahan yang disertai dengan perubahan nilai moral akan menjadikan masyarakat yang permisif (serba boleh), peluang inilah yang menjadikan remaja kehilangan kontrol dan dapat berbuat apa saja tanpa pengawasan dan perhatian lingkungan dimana mereka berada, seperti kebebasan seks yang menjadi bagian dari hidupnya. Perilaku inilah yang banyak merusak baik pria maupun wanita contohnya adalah hamil di luar nikah yang merupakan hasil hubungan seksual sesaat tanpa mengindahkan norma agama.

Firman Allah SWT. Dalam surat A-Isra ayat 32 :

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا (الاسراء : ٣٢)

Artinya : “ Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu yang keji dan sesuatu yang buruk “.

Kehamilan tersebut akan melahirkan anak yang oleh orang tuanya sendiri ditanggapi dengan berbagai sikap, ada yang menerima secara wajar dan ada yang menerima secara tidak wajar, bahkan oleh masyarakat kehadiran anak tersebut ada yang menerima dan ada yang tidak menerima bahkan mencemoohkannya. Anak adalah makhluk manusia yang suci dan juga haknya untuk mendapat perlindungan dari manusia lainnya, juga hak untuk dihormati sebagaimana layaknya manusia lainnya.

Anak di luar nikah menurut Islam adalah anak yang dilahirkan akibat hubungan laki-laki maupun perempuan di luar pernikahan, mereka dianggap telah berbuat zina, apakah mereka masih perjaka dengan perawan atautkah mereka telah

terikat dengan perkawinan ataukah salah satu dari mereka telah terikat perkawinan. Anak tersebut tidak mempunyai bapak, tidak ada hubungan antara anak dengan bapak dengan macam-macam hak dan kewajiban seperti hak nafkah dan waris.²

Seorang anak di luar nikah tetap mempunyai ibu yaitu perempuan yang melahirkannya, antara anak dan ibunya mempunyai hubungan perdata seperti halnya anak sah, dalam hal waris anak di luar nikah hanya dihubungkan dengan ibu dan keluarga ibunya.

Sedangkan dalam hukum positif, dibedakan antara anak yang dilahirkan di luar pernikahan dengan anak yang dilahirkan di luar nikah karena zina, pelaku zina dibedakan antara yang perjaka dan perawan dan yang sudah terikat perkawinan yang sah kemudian melakukan hubungan dengan pihak ketiga.³ Apabila seorang perawan dan perjaka melakukan hubungan seksual sehingga terjadi kehamilan maka hamilnya tidak dinamakan zina.

Anak di luar nikah bukan karena zina dapat diakui, pengakuan itu akan menjadi sah kalau diiringi dengan perkawinan kedua orang tuanya. Maka terbitlah suatu ikatan hubungan kekeluargaan dengan sebab dan akibatnya..

² Harun Utuh, Status Hukum Anak di Luar Nikah dan Perlindungannya, (Surabaya; Bina Ilmu, 1990) h. 23

³ M. Yahya Harahap, Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, (Medan CV. Zahir Trading, 1975) Cet. I, h. 136

Dari uraian di atas dapat difahami, bahwa akibat perbuatan seksual seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah akan melahirkan anak di luar nikah. Anak adalah generasi penerus manusia selanjutnya, sebagaimana manusia penerus harus jelas siapa bapak dan ibunya, walaupun ia terlanjur lahir maka hendaknya ia dilindungi dan dihargai karena ia juga makhluk Allah SWT. Mengamati kenyataan inilah penulis mengangkat ke dalam skripsi yang sederhana dengan judul “ **STATUS ANAK DI LUAR NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (BW)** “, harapan penulis agar pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

B. Pembahasan dan perumusan masalah.

Dalam pembahasan ini penulis membatasi pada masalah :

1. Yang dimaksud dengan hukum Islam dalam skripsi ini adalah Perdata Islam dan Kompilasi Hukum Islam .
2. Yang dimaksud dengan hukum Perdata di sini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

kemudian agar skripsi ini lebih terarah, maka penulis merumuskan masalah ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW) mengenai anak di luar nikah.

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW) mengenai anak di luar nikah hasil perzinahan dan perbuatan seksual dari perjaka dan perawan.
3. Bagaimana status anak di luar nikah ditinjau dari hubungan dengan orang tuanya.
4. Apa kewajiban orang tuanya dan bagaimana pula perlindungan yang diberikan kepadanya menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW).

C. Metodologi pembahasan.

Dalam pembahasan skripsi ini, metode yang penyusun gunakan adalah menggunakan penelitian pustaka yaitu dengan terlebih dahulu menelusuri buku-buku, majalah-majalah, surat kabar yang ada kaitannya dengan masalah tersebut. Kemudian dikaji guna mencari landasan berfikir dalam upaya pemecahan persoalan.

Adapun Tehnis dalam penulisan skripsi ini, maka penulis berpegang pada buku “ Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta “, Tahun 1989.

D. Sistematika penulisan

Dalam skripsi ini, penulis membagi dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab yang menjelaskan bab-bab tersebut, sehingga agar

jelas memahaminya jika dibaca keseluruhannya dari bab maupun sub bab, penyusunan tersebut sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Berisi tentang pemilihan pokok masalah, pembatasan dan perumusan masalah, metode pembahasan serta sistematika penulisan.

BAB II: Status anak di luar nikah menurut Hukum Islam berisi antara lain tentang pengertian anak di luar nikah, hubungan anak di luar nikah dengan orang tuanya serta kewajiban orang tua dan perlindungannya terhadap anak di luar nikah

BAB III: Status anak di luar nikah menurut Hukum Perdata (BW), berisi antara lain tentang pengertian anak di luar nikah , hubungan anak di luar nikah dengan orang tuanya serta kewajiban orang tua dan perlindungannya terhadap anak di luar nikah.

BAB IV: Analisis persamaan dan perbedaan status anak di luar nikah menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW), berisi segi-segi persamaan dan perbedaan dalam melihat status anak di luar nikah.

BAB V: Penutup

Berisi kesimpulan dari uraian-uraian pada bab sebelumnya saran-saran yang penulis anggap perlu.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa terhadap permasalahan status anak di luar nikah di dalam skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkawinan menurut hukum Islam adalah jalan yang dipilih Allah SWT untuk melestarikan keturunan sedangkan tali perkawinan dalam ajaran Islam adalah sesuatu yang sakral (suci), tali suci yang menurut istilah Al-Qur'an sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 21 yaitu " Miṣâqon Ghalidzan" atau perjanjian yang kuat lagi luhur.

Perkawinan dalam Islam mempunyai tujuan :

- a. Membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridhoi.
- b. Memberikan jalan yang terbaik bagi hubungan seksual, yang merupakan suatu fitrah dan naluri manusia.
- c. Membuat pergaulan suami istri berada dalam naungan naluri keibuan dan kebakakan, sehingga akan melahirkan anak yang baik dan berbakti.
- d. Menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Adapun menurut hukum Perdatâ perkawinan hanya dilihat dari segi keperdataan saja, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-

undang yang berlaku, dengan tidak adanya campur tangan agama dalam melegalkan suatu perkawinan.

2. Anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar ikatan tali perkawinan yang sah.
3. Hukum Islam memandang anak di luar nikah hasil hubungan laki-laki dan perempuan di luar perkawinan adalah anak di luar nikah dan juga merupakan anak hasil zina tanpa pengecualian, sedangkan menurut hukum Perdata anak di luar nikah berbeda hukum dan status dengan anak hasil zina, karena perbedaan persepsi tentang pengertian zina antara hukum Islam dan hukum Perdata.
4. Perbuatan zina yang merupakan penyebab lahirnya anak di luar nikah menurut hukum perdata sanksinya kurang berat, hukumannya 9 bulan penjara hal ini cenderung ringan sekali, sedangkan menurut hukum Islam sanksi bagi yang melakukan zina adalah cukup berat, pelaku zina yang muhsan adalah rajam sampai mati dan yang tidak muhsan dipukul 100 kali dan dibuang ke luar negeri.
5. Perbedaan pandangan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata tentang hubungan di luar nikah, dilatar belakangi oleh perbedaan pemahaman tentang hubungan laki-laki dan perempuan yang belum terikat dengan tali perkawinan. Hukum perdata memandang masalah hubungan di luar nikah hanya dari masalah perdata, yang menjunjung tinggi pribadi atau privacy

seseorang. Sedangkan Hukum Islam memandang supremasi hukum harus ditegakan tanpa memandang pribadi seseorang.

B. SARAN-SARAN

Perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku, perlu ditanggulangi agar frekwensi peristiwa yang terjadi di masyarakat dapat diperkecil, selain itu tujuan penanggulangannya adalah untuk meningkatkan hidup tertib berkeluarga karena kalau satu keluarga hidup dengan penuh tertib, maka diharapkan bangsa Indonesia hidup damai dan aman. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah :

1. Pendidikan seks, karena pendidikan seks di negara kita masih tergolong sangat kurang dan sebagian besar masyarakat kita memandang membicarakan masalah seks adalah tabu, sehingga kurang memahami mengenai seks, inilah yang mempengaruhi terjadinya hubungan seks tersebut. Oleh karena itulah, sejak dini diberikan pendidikan seks secara baik dan benar, sehingga dapat mencegah terjadinya hubungan di luar nikah tersebut.
2. Memperkuat Iman, hubungan seks dari segi agama mana saja hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri dalam perkawinan. Persetubuhan yang di lakukan di luar perkawinan, maka perbuatan itu haram hukumnya. Karena hukumnya haram, perbuatan tersebut merupakan dosa bagi para

pelakunya, yang akibatnya harus dipertanggung jawabkan di hadapan Tuhan di akherat nanti.

3. Perhatian keluarga dan kontrol masyarakat, keluarga adalah tempat untuk membentuk pribadi seorang anak, dikeluarga tersebut anak dididik oleh orang tuanya, anak diperkenalkan akan perbuatan yang baik dan tidak baik. Oleh karena itu, perhatian orang tua sebagai tempat berbagi rasa dan pengalaman harus ditingkatkan manakala anak sudah mulai menginjak remaja (baligh). Kontrol masyarakatpun sangat diperlukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung, agar terbina suasana akrab antar warga.
4. Jika anak di luar nikah itu lahir, maka hendaklah orang tua, masyarakat dan pemerintah dengan berbagai cara harus melindungi anak itu agar jangan menjadi korban cemoohan masyarakat serta perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang membawa akibat penderitaan lahir dan batin.
5. Untuk menampung anak-anak terlantar, termasuk di dalamnya anak di luar nikah, hendaklah pemerintah mendirikan panti-panti asuhan yang dapat menampung anak-anak tersebut demi pendidikan dan masa depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1983/1984
- Afandi, Ali, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-undang Perdata (BW), Jakarta, Bina Aksara, 1986
- Al-Bari, Ahmad Zakaria, Hukum Anak-Anak Dalam Islam, alih bahasa Dra. Khodijah Nasution, Jakarta, Bulan Bintang, 1977
- Al-Hamdani H.S. Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta, Pustaka Amini, 1989)
- Anwar, Cut, Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina, Jakarta, PT Pustaka Pirdaus, 1994
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Analisa Islam tentang anak di luar nikah, 1998/1999
- Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Agama, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Bandung, Humaniora Utama Press, 1991/1992
- Fachrudin, Fuad Moch., Masalah Anak Dalam Hukum Islam, Jakarta, CV Pedoman Islam VP Jaya, 1991
- Hamidi, Muamal, Perkawinan Dan Persoalannya, Bagaimana Pemecahannya, Surabaya, Bina Ilmu, 1980
- Harahap, Yahya, M, SH., Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, Medan, CV Zahir Trading, 1975, Cet ke-I
- Karta Sapoetra, Rien G, SH., Pengantar Ilmu Hukum lengkap, Jakarta, Bina Aksara, 1980
- Kartini, Kartono, Dra., Patologi Sosial, Jakarta, CV Rajawali, 1983, Cet. Ke-I
- Marogi, Ahmad Al-Mustafa al-, Tafsir Al-Marogi, Bairut, Daar al-Fikr, 1985, juz II
- Proyek pembinaan prasarana dan sarana Perguruan Tinggi Agama Islam IAIN

Jakarta, Ilmu Fiqh, Jakarta, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1984/1985

Qolyubi, Syihabudin Ahmad Ibn Salamah, dan Burhan Syihabudin Ahmad al-Hasyiyatani, Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi, 1956

Rahman, Bakri, Drs., dan Sukardja, A, Drs., SH., Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam, UU Peradilan dan Hukum Perdata, Jakarta, PT Hidakarya Agung, 1981

Rasyidi, Lili, Drs. SH, LLM, Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia, Bandung, Alumni, 1982

Sabiq, Sayid, Fiqh Sunnah, Kuwait, Daar al-Bayan, 1981, Jilid II

Subekti, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Jakarta, PT Intermedia, 1990, cet. ke- I

Subekti, Prof. SH, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT Intermedia, 1989, cet ke-I

_____, Prof. SH. dan Tjitro Sudibyo R., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1989, Cet ke-XXII

Supramono, Gatot, SH., Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah, Jakarta, Djambatan, 1998

Utuh, Harun, Drs., Status Hukum Anak Di Luar Kawin Dan Perlindungannya, Surabaya, Bina Ilmu, 1990